



P U T U S A N

Nomor 194/Pid.Sus/2012/PT.Smg.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Semarang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa : -----

N a m a	:	SOLIKIN Bin SUDARYO ; -----
Tempat	:	Purworejo ;
lahir	:	-----
Umur/tgl.	:	18 tahun / 6 Desember
lahir	:	1993 ;-----
Jenis	:	Laki-laki ;
kelamin	:	-----
Kebangsaan	:	Indonesia ;
Tempat	:	-----
tinggal	:	Desa Bulus Rt. 03 Rw. 03, Kecamatan Gebang, Kabupaten Purworejo ;-----
A g a m a	:	Islam ;
Pekerjaan	:	-----
Pendidikan	:	Swasta ;
	:	SD tidak tamat ;
	:	-----

Hal 1 dari 10 hal Put.No.194/Pid.Sus/2012/PT.Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

--	--

Terdakwa ditahan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 24 Maret 2012 sampai dengan tanggal 12 April 2012 ;

2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 April 2012 sampai dengan tanggal 22 April 2012 ; -----

3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 April 2012 sampai dengan tanggal 28 April 2012 ;

4. Hakim Pengadilan Negeri Purworejo sejak tanggal 24 April 2012 sampai dengan tanggal 8 Mei 2012 ; -----

5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Purworejo sejak tanggal 9 Mei 2012 sampai dengan tanggal 7 Juni 2012 ; -----

6. Hakim Pengadilan Tinggi Semarang sejak tanggal 31 Mei 2012 sampai dengan tanggal 14 Juni 2012 ; -----

7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Semarang sejak tanggal 15 Juni 2012 sampai dengan tanggal 14 Juli 2012 ; -----

Pengadilan Tinggi tersebut ; -----

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan putusan Pengadilan Negeri Purworejo tanggal 28 Mei 2012 Nomor 76/Pid.B/AN/2012/PN.Pwr. dalam perkara terdakwa tersebut diatas ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 23 April 2012 Nomor Reg.Perk : EJP-42/Prejo-/Epp.1/04/2012 terdakwa telah didakwa sebagai berikut :-----

KESATU : -----

Bahwa ia terdakwa SOLIKIN Bin SUDARYO bersama-sama SUGENG SUSANTO Bin WAGIMUN, dan WAHYU SUSENO Bin SANGIDUN (terdakwa dalam perkara terpisah) pada hari Sabtu tanggal 26 Maret 2011 sekira pukul 20.00 WIB. atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret 2011 bertempat disebelah Timur lapangan Desa Bulus Kecamatan Gebang Kabupaten Purworejo atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Purworejo, dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, memaksa orang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, supaya orang itu memberikan barang, yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain itu sendiri, kepunyaan orang lain atau supaya orang itu membuat utang atau menghapuskan piutang, orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu :

Adapun perbuatan terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut : -----

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 26 Maret 2011 atau sekira pukul 20.00 WIB. terdakwa SUGENG SUSANTO Bin WAGIMUN dan WAHYU SUSENO Bin SANGIDUN (dalam perkara terpisah) berangkat bersama-sama dari rumah terdakwa menuju ke sebelah Timur lapangan Desa Bulus Kecamatan Gebang Kabupaten Purworejo dengan tujuan untuk memalak atau meminta secara paksa barang-barang berharga kepada seseorang, karena tempat tersebut sering dipakai untuk berpacaran ;

Hal 3 dari 10 hal Put.No.194/Pid.Sus/2012/PT.Smg.



- Bahwa setelah terdakwa, Sugeng Susanto dan Wahyu Suseno sampai diserbela Timur lapangan Desa Bulus Kecamatan Gebang Kabupaten Purworejo melihat ada seorang laki-laki dan perempuan yakni saksi Ari Irawanto dan Marianasanda kemudian mendekatinya dengan maksud untuk memalak atau meminta secara paksa barang-barang yang berharga. Selanjutnya Wahyu Suseno memberikan sebilah pisau lipat kepada Sugeng Susanto, lalu dengan menggunakan pisau lipat tersebut Sugeng Susanto mengancam dengan kekerasan dengan cara menodongkan menggunakan pisau lipat kearah tubuh saksi Ari Irawanto sambil menggeretak mengatakan “ Hand phonenya mana “ dengan maksud supaya Ari Irawanto menyerahkan Hand phonenya ; -----
- Bahwa oleh karena adanya ancaman Sugeng Susanto tersebut kemudian saksi Ari Irawanto menyerahkan 2 (dua) buah Hand phone yaitu Hand phone merk Nokia seri 1112 warna hitam putih miliknya dan menyerahkan Hand phone merk Micxon seri S588 warna merah hitam saksi Mariasanda serta uang sebesar Rp 10.000,- kepada Sugeng Susanto, setelah itu kedua Hand phone tersebut oleh Sugeng Susanto diserahkan kepada terdakwa dan uangnya dimasukkan kedalam saku Sugeng Susanto, kemudian terdakwa Sugeng Susanto dan Wahyu Suseno pergi kerumah terdakwa, kemudian uangnya dipergunakan untuk jajan bersama, dan Hand phonenya diambil oleh Sugeng Susanto, akibatnya saksi Ari Irawanto menderita kerugian sekira Rp 450.000,- ; -----

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 368 ayat (1) jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP ; -----

ATAU :

KEDUA :

Bahwa ia terdakwa SOLIKIN Bin SUDARYO bersama-sama SUGENG SUSANTO Bin WAGIMUN, dan WAHYU SUSENO Bin



SANGIDUN (terdakwa dalam perkara terpisah) pada hari Sabtu tanggal 26 Maret 2011 sekira pukul 20.00 WIB. atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret 2011 bertempat disebelah Timur lapangan Desa Bulus Kecamatan Gebang Kabupaten Purworejo atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Purworejo, telah mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang, dengan maksud akan menyiapkan atau memudahkan pencurian itu atau jika tertangkap tangan (terpergok) supaya ada kesempatan bagi dirinya sendiri atau bagi kawannya yang turut melakukan kejahatan itu akan melarikan diri atau supaya barang yang dicuri itu tetap ada ditangannya, yang dilakukan dua orang bersama-sama atau lebih;

Adapun perbuatan terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut : -----

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 26 Maret 2011 sekira pukul 20.00 WIB terdakwa, bersama-sama SUGENG SUSANTO Bin WAGIMUN, dan WAHYU SUSENO Bin SANGIDUN (dalam perkara terpisah) berangkat dari rumah terdakwa menuju kesebelah Timur lapangan Desa Bulus Kecamatan Gebang Kabupaten Purworejo dengan tujuan untuk merampas atau mengambil dengan paksa barang-barang berharga kepada seseorang, karena tempat tersebut sering dipakai untuk berpacaran ; -----
- Bahwa setelah terdakwa, Sugeng Susanto dan Wahyu Suseno sampai disebelah Timur lapangan Desa Bulus Kecamatan Gebang Kabupaten Purworejo melihat ada seorang laki-laki dan perempuan yakni saksi Ari Irawanto dan Marianasanda kemudian mendekatinya dengan maksud untuk merampas atau mengambil dengan paksa barang-barang yang berharga. Selanjutnya Wahyu Suseno memberikan sebilah pisau kepada Sugeng Susanto, lalu dengan menggunakan pisau lipat tersebut Sugeng

Hal 5 dari 10 hal Put.No.194/Pid.Sus/2012/PT.Smg.



Susanto mengancam dengan kekerasan dengan cara menodongkan menggunakan pisau lipat kearah tubuh saksi Ari Irawanto sambil menggeretak mengatakan “ Hand phonenya mana “ dengan maksud supaya Ari Irawanto menyerahkan Hand phonenya ; -----

- Bahwa dengan ancaman tersebut kemudian Sugeng Susanto merampas atau mengambil dengan paksa berupa 2 (dua) buah Hand phone yaitu Hand phone merk Nokia seri 1112 warna hitam putih milik saksi Ari Irawanto dan merampas Hand phone merk Micxon seri S588 warna merah hitam saksi Marianasanda serta uang sebesar Rp 10.000,- dengan maksud untuk dimiliki, setelah itu kedua Hand phone tersebut oleh Sugeng Susanto diserahkan kepada terdakwa dan uangnya dimasukkan kedalam saku Sugeng Susanto, kemudian terdakwa, Sugeng Susanto dan Wahyu Suseno pergi kerumah terdakwa Solikin, kemudian uangnya dipergunakan untuk jajan bersama, dan Hand phonenya diambil oleh Sugeng Susanto, akibatnya saksi Ari Irawanto menderita kerugian sekira Rp 450.000,- ; -----

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 365 ayat (2) ke 2 KUHP ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 21 Mei 2012 Nomor Reg.Perk : EJP-40/Prejo/Epp.2/04/2012 Terdakwa telah dituntut sebagai berikut : -----

1. Menyatakan terdakwa SOLIKIN Bin SUDARYO bersalah melakukan tindak pidana Bersama-sama Melakukan Pemerasan sebagaimana melanggar pasal 368 ayat (1) jo pasal 55 (1) ke 1 KUHP dalam surat dakwaan Kesatu ; -----
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan ; -----
3. Menetapkan agar barang bukti berupa : -----
 - 1 buah HP merk Nokia seri 1112 warna putih ; -----



- 1 buah HP merk Micxon seri S588 warna merah hitam ; -----
 - 1 bilah pisau lipat terbuat dari besi ; -----
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah) ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan tersebut, Pengadilan Negeri Purworejo telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi

sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa SOLIKIN Bin SUDARYO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ TURUT SERTA MELAKUKAN PEMERASAN DENGAN KEKERASAN “ ; ---
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan ; -----
3. Menetapkan bahwa lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; -----
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ; -----
5. Menetapkan barang bukti berupa : 1 (satu) buah HP merk Nokia seri 1112 warna putih, 1 (satu) buah HP merk Micxon seri S588 warna merah hitam dan 1 (satu) bilah pisau lipat terbuat dari bnesi, dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain ; -----
6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah) ; -----

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Jaksa Penuntut Umum telah menyatakan minta banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Purworejo pada tanggal 31 Mei 2012 sebagaimana ternyata dari akta permintaan banding Nomor 06/Akta.Pid/2012/PN.Pwr. dan permintaan

Hal 7 dari 10 hal Put.No.194/Pid.Sus/2012/PT.Smg.



banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Terdakwa pada tanggal 1 Juni 2012 ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Nomor W12.U14-/885/Pid/01.10/VI/2012 dan W12.U14/886/Pid/01.10/VI/2012 perihal mempelajari berkas perkara tertanggal 1 Juni 2012 kepada Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Purworejo terhitung mulai tanggal 1 Juni 2012 sampai dengan tanggal 9 Juni 2012 selama 7 (tujuh) hari kerja sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Semarang ; -----

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tanpa tanggal bulan Juni tahun 2012 dan memori banding tersebut telah pula diberitahukan dengan cara seksama kepada Terdakwa pada tanggal 14 Juni 2012 ; -----

Menimbang, bahwa permintaan banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut ternyata diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tata cara serta syarat-syarat yang telah ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formil dapat diterima ; -----

Menimbang, bahwa memori banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut pada pokoknya sebagai berikut : -----

1. Perbuatan terdakwa Solikin Bin Sudaryo, bersama-sama Sugeng Susanto Bin Wagimun dan Wahyu Suseno Bin Sangidun (dalam perkara terpisah) melakukan pemerasan dengan ancaman kekerasan menggunakan alat berupa senjata tajam dengan direncanakan terlebih dahulu, sehingga memerlukan keberanian yang tinggi supaya korban takut sehingga menyerahkan barangnya ; -----
2. Putusan Pengadilan Negeri Purworejo tersebut tidak menimbulkan rasa jera baik bagi diri Terdakwa sendiri maupun orang lain serta tidak sesuai dengan rasa keadilan yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat ; -



Menimbang, bahwa terhadap memori banding dari Jaksa Penuntut Umum Pengadilan Tinggi sependapat dengan apa yang dituangkan dalam memori banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut, sehingga memori banding tersebut dapat diterima dengan alasan bahwa perbuatan Terdakwa telah melewati batas keberanian Terdakwa sebagai anak menggunakan senjata tajam, padahal untuk membawa senjata tajam tanpa ijin yang berwenang saja sudah melanggar ketentuan Undang-Undang Darurat pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 tahun 1951, apa lagi dengan direncanakan lebih dulu ; -----

Menimbang, bahwa pertimbangan diatas merupakan hal-hal yang memberatkan hukuman, oleh karena itu dalam perkara ini lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa harus diubah untuk diberatkan. untuk pembelajaran bagi Terdakwa agar sadar dan tidak mengulangi lagi perbuatannya ; -----

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama seluruh berkas perkara ini berikut turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Purworejo tanggal 28 Mei 2012 Nomor 76/Pid.B/AN/2012/PN.Pwr. dan memori banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut, Pengadilan Tinggi menilai dan berpendapat bahwa pertimbangan hukum dalam putusan Pengadilan Negeri Purworejo tersebut tepat dan benar, sehingga Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan-pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Purworejo tersebut dalam putusannya bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum kepada Terdakwa yaitu pasal 368 ayat (1) jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP pada dakwaan kesatu ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena itu pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan hukum oleh

Hal 9 dari 10 hal Put.No.194/Pid.Sus/2012/PT.Smg.



Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding; -----

Menimbang, bahwa akan tetapi Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan redaksi kualifikasi dalam amar putusan Pengadilan Negeri Purworejo dan lamanya pidana yang dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri Purworejo, dengan alasan bahwa berdasarkan KUHP (R. Soesilo) menyebutkan kualifikasi pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP berbunyi sebagai berikut :

“ Orang yang melakukan, yang menyuruh lakukan atau turut melakukan perbuatan itu “ ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena itu Pengadilan Tinggi akan memperbaiki / mengubah kualifikasi tersebut, demikian pula akan mengubah lamanya pidana yang dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri Purworejo dengan alasan bahwa kurang memenuhi rasa keadilan, yaitu telah terbukti melakukan pemerasan dengan ancaman kekerasan dengan menggunakan alat berupa senjata tajam dengan direncanakan / disiapkan terlebih dahulu, sehingga dalam melakukan perbuatannya memerlukan keberanian agar korban menjadi takut dan harus menyerahkan barangnya ; --

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas maka putusan Pengadilan Negeri Purworejo tanggal 28 Mei 2012 Nomor 76/Pid.B/AN/2012/PN.Pwr. perlu diperbaiki / diubah sepanjang mengenai redaksi kualifikasi dan lamanya pidana yang dijatuhkan, yang akan dicantumkan dalam amar putusan perkara ini ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan dan tidak ada alasan untuk mengeluarkannya maka Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah, kecuali harus dijatuhi pidana penjara



maka harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang akan dicantumkan pula dalam amar putusan perkara ini ;

Mengingat dan memperhatikan khususnya pasal 368 ayat (1) jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHAP serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan ;

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum; -----
- Mengubah putusan Pengadilan Negeri Purworejo tanggal 28 Mei 2012 Nomor 76/Pid.B/AN/2012/PN.Pwr. yang dimintakan banding tersebut sepanjang mengenai redaksi kualifikasi dan lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sehingga amar selengkapannya berbunyi sebagai berikut : -----
- Menyatakan Terdakwa Solikin Bin Sudaryo terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana : "PEMERASAN SECARA BERSAMA-SAMA " ; -----
- Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan ; -----
- Menetapkan lamanya masa tahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya pada pidana yang dijatuhkan ; ----
- Memerintahkan Terdakwa tetap dalam tahanan ; -----
- Memerintahkan barang bukti berupa : 1 (satu) buah HP merk Nokia seri 1112 warna putih, 1 (satu) buah HP merk Micxon seri S588 warna merah hitam dan 1 (satu) bilah pisau lipat terbuat dari besi,

Hal 11 dari 10 hal Put.No.194/Pid.Sus/2012/PT.Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain ; -----

- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan yang untuk tingkat banding sebesar Rp 3.000,- (tiga ribu rupiah) ; -----

Demikian diputuskan dalam sidang Hakim Tunggal Pengadilan Tinggi Semarang pada hari SENIN tanggal 2 Juli 2012 oleh Hj. KOES WIDAYATI, SH. MH. Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Semarang berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Semarang tanggal 20 Juni 2012 Nomor 194/PEN.PID/2012/PT.Smg. untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut dengan dibantu TUTI MEI TINI, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, akan tetapi tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa ; -----

Panitera Pengganti,

Hakim tersebut,

TUTI MEI TINI, SH.

Hj. KOES WIDAYATI, SH. MH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hal 13 dari 10 hal Put.No.194/Pid.Sus/2012/PT.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)